



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menimbang : a. bahwa melalui Sidang Pleno yang diselenggarakan pada 20 November 2023, Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang telah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan Majelis Wali Amanat disahkan oleh Rektor dengan Peraturan Rektor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Antar Organ Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Pendanaan UNNES adalah penyediaan sumber daya keuangan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BPPTN Badan Hukum adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah rencana kerja dan anggaran tahunan UNNES yang disetujui dan disahkan oleh MWA dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan UNNES adalah Rektor yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan UNNES secara otonom.
8. Unit Kerja adalah unit kerja di UNNES yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKAT.
9. Sub Unit Kerja adalah bagian dari unit kerja yang melaksanakan sebagian kegiatan Unit Kerja sesuai dengan RKAT.
10. Satuan Unit Usaha adalah subunit kerja pengelola usaha UNNES yang melaksanakan jasa pelayanan dan kegiatan usaha secara profesional dan efisien.
11. Badan Usaha Milik UNNES yang selanjutnya disingkat BUMU adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Unit Kerja di lingkungan UNNES.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan sebagian kewenangan PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban RKAT.

14. Dana Abadi adalah dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaannya dari kas UNNES dan tidak berkurang jumlah dana pokoknya.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran Unit Kerja yang selanjutnya disingkat DPA-UK adalah dokumen yang memuat rencana program dan kegiatan serta anggaran Unit Kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran Unit Kerja.
16. Kerugian Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

BAB II KOMPONEN RKAT Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNNES sebesar Rp1.418.276.406.000 (satu triliun empat ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp170.094.646.000,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- b. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk BPPTN Badan Hukum sebesar Rp67.642.600.000 (enam puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- c. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Program *Equity* Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebesar Rp10.224.664.000 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- d. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebesar Rp59.717.643.000 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- e. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Manajemen Pendampingan Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebesar Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- f. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk sarana dan prasarana sebesar Rp500.138.358.000 (lima ratus miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- g. penerimaan Alokasi Pendanaan dari K/L (Kementerian/Lembag) lain sebesar Rp23.600.000.000 (dua puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah);
- h. penerimaan yang bersumber dari Pendanaan selain APBN sebesar Rp586.108.495.000 (lima ratus delapan puluh enam miliar seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari pendanaan selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri atas:

- a. penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp576.784.300.000 (lima ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. penerimaan dari usaha Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebesar Rp9.324.195.000 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bagian Kedua Anggaran Belanja

Pasal 4

Anggaran belanja UNNES sebesar Rp1.418.276.406.000 (satu triliun empat ratus delapan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah) digunakan:

- a. belanja untuk membiayai Operasional Rp281.380.119.000 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
- b. belanja untuk membiayai Dosen PNS (diluar remunerasi) Rp145.699.715.586 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
- c. belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan PNS (di luar remunerasi) Rp23.394.930.414 (dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus empat belas rupiah);

- d. belanja untuk membiayai Dosen Non PNS (diluar remunerasi) Rp14.703.715.000 (empat belas miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- e. belanja untuk membiayai Tenaga Kependidikan Non PNS (di luar remunerasi) Rp25.390.492.000 (dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- f. belanja untuk membiayai Remunerasi Rp169.872.587.000 (seratus enam puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- g. belanja untuk membiayai Prasarana dan Sarana (investasi) Rp707.157.238.500 (tujuh ratus tujuh miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan;
- h. belanja untuk membiaya Pengembangan Rp49.677.608.500 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan ribu lima ratus rupiah)
- i. alokasi anggaran untuk Unit Kerja adalah sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA	ALOKASI PAGU			
		Dana Pendidikan	Income Generating	APBN	PAGU UNIT
1	FIPP	7.343.034.000	71.650.000		7.414.684.000
2	FBS	8.410.860.000	11.862.000		8.422.722.000
3	FISIP	5.755.004.000	9.900.000		5.764.904.000
4	FMIPA	7.447.598.000	706.000.000		8.153.598.000
5	FT	7.997.871.000	399.182.000		8.397.053.000
6	FIK	4.710.829.000	195.901.000		4.906.730.000
7	FEB	8.357.896.000	212.078.000		8.569.974.000
8	FH	4.390.699.000	289.165.000		4.679.864.000
9	FK	5.080.208.000			5.080.208.000
10	SPS	2.573.658.000	491.640.000		3.065.298.000
11	LPPM	27.900.000.000	716.406.000		28.616.406.000
12	LPPP	3.000.000.000	3.655.387.000		6.655.387.000
13	DAKK	5.113.128.000			5.113.128.000
14	DPK	29.943.132.000			29.943.132.000
15	DUSDM	25.636.712.000			25.636.712.000
16	DSIH	1.299.370.000			1.299.370.000
17	KANTOR HUKUM	67.160.000			67.160.000
18	KPP	75.000.000			75.000.000
19	KPM	200.000.000			200.000.000
20	KUI	100.466.000			100.466.000
21	SPI	160.000.000			160.000.000
22	UPT KEARSIPAN	74.520.000			74.520.000
23	UPT PERPUSTAKAAN	262.729.000			262.729.000
24	UNIVERSITAS	420.884.426.000	2.565.024.000	832.167.911.000	1.255.617.361.000
	a GAJI			170.094.646.000	170.094.646.000
	b BPPTNBH			67.642.600.000	67.642.600.000
	c DAPT			10.224.664.000	10.224.664.000
	d REVITALISASI			59.717.643.000	59.717.643.000
	e Pendamping			750.000.000	750.000.000
	f Revitalisasi			500.138.358.000	500.138.358.000
	g SARPRAS			23.600.000.000	23.600.000.000
	h ALOKASI K/L	169.872.587.000			169.872.587.000
	i REMUNERASI	58.717.413.000			58.717.413.000
	j MODAL UNIV	192.294.426.000			192.294.426.000
	KAS				
ALOKASI PAGU		576.784.300.000	9.324.195.000	832.167.911.000	1.418.276.406.000

BAB III PENYESUAIAN RKAT

Pasal 5

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2024 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT Tahun Anggaran 2024, apabila terjadi:
 - a. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2024;
 - b. keadaan yang menyebabkan adanya pergeseran antar Unit Kerja, Sub Unit Kerja dalam Unit Kerja, antar program, antar kegiatan, antar sub-kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa anggaran lebih tahun sebelumnya digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan RKAT tahun 2024 kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat.
- (3) Dalam rangka percepatan realisasi anggaran, pimpinan Sub Unit Kerja dapat mengajukan pergeseran anggaran kepada Rektor sepanjang pergeseran anggaran tersebut masih dalam program yang sama.

BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN RKAT

Pasal 6

- (1) Pada akhir Tahun Anggaran, Pengguna Anggaran (PA) menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT yang berupa realisasi sumber pendanaan, serapan belanja, dan realisasi pembiayaan, selain itu Pengguna Anggaran juga menyusun Laporan Capaian Kinerja Tahunan.

Pasal 7

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2024 yang telah mendapat pengesahan dari Majelis Wali Amanat tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan UNNES dan Laporan Capaian Kinerja UNNES.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

TTD

S MARTONO


CAHYA WULANDARI